



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR W9-A/ 872/OT.01.3/2/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka perlu adaya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan menjadi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ;
 - b. Bahwa dalam menetapkan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 3. Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian/ Lembaga;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I tentang Pelaksanaan Tugas Administrasi Umum;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Administrasi Peradilan;
 - 6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tentang Penetapan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2022 .

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembangunan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk melaksanakan program kerja sesuai target yang direncanakan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Februari 2022

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

KETUA,



Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 19560306 198603 1004

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022
AREA I. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	KOMPONEN	LANGKAH AKSI	TARGET PRIORITAS
1.	Tim Kerja	a. Membuat undangan pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBBM. b. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBBM.	SK Tim Kerja ZI menuju WBBM.
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona integritas menuju WBBM.	a. Membuat dokumen rencana aksi /Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas MENUJU wbbm TAHUN 2022. b. Membuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI. c. Mensosialisasikan Proses Pembangunan ZI menuju WBBM.	Sosialisasi Proses Pembangunan ZI secara berkelanjutan melalui media sosial.
3.	Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM.	a. Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan melibatkan seluruh anggota tim. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI secara berkala. c. Menindaklanjuti temuan monitoring dan evaluasi.	Monev setiap bulan.
4.	Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.	a. Mendukung pimpinan membangun ZI menuju WBBM. b. Memilih Agen perubahan c. Mengadakan kegiatan budaya dan pola kerja sesuai ZI. d. Melibatkan seluruh anggota organisasi.	Menyelipkan ajakan membangun ZI di semua kegiatan kantor.

AREA II. PENATAAN TATA LAKSANA

NO.	KOMPONEN	LANGKAH AKSI	TARGET PRIORITAS
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama.	a. Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi PTA DKI Jakarta, b. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.	Menyusun SOP dan reuiu SOP yang telah ada..

2.	E-Office	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) atau Quality Managemet System (QMS) di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. b. Mengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan E-Government dan/atau system Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di PTA DKI Jakarta. 	Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan melibatkan seluruh anggota tim.
3.	Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan E-Government dan/atau system Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di PTA DKI Jakarta. b. Mengkoordinasi penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 	Monev setiap bulan.

AREA III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO.	KOMPONEN	LANGKAH AKSI	TARGET PRIORITAS
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan organisasi..	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ANJAB b. Penghitungan kebbutuhan pegawai. c. Perencanaan redistribusi kebutuhan pegawai. d. Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai 5(lima) tahun e. Perhitungan formasi jabatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur PTA DKI Jakarta. - Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur PTA DKI Jakarta melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesusi kebutuhan organisasi.
2.	Pola Mutasi Internal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka. b. Pelaksanaan evaluasi jabatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur PTA DKI Jakarta. - Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur PTA DKI Jakarta.
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya standar kompetensi jabatan. - Melakukan assessment pegawai. - Adanya identifikasi, perencanaan dan monitoring evaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur PTA DKI Jakarta. - Mengkoordinasi penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

		kebutuhan dan anggaran secara berkala.	informasi publik.
4.	Penetapan Kinerja Individu	- Penetapan kinerja individu dengan Sasaran Kerja Pegawai.	- Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur PTA DKI Jakarta.
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	- Penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dengan pemberian reward dan punishment.	- Meningkatkan disiplin SDM aparatur PTA DKI Jakarta.
6.	Sistem Informasi Kepegawaian.	- Adanya Sistem Informasi Kepegawaian yang mutakhir dan adaptif dengan kebutuhan manajemen SDM.	- Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur PTA DKI Jakarta.

AREA IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO.	KOMPONEN	LANGKAH AKSI	TARGET PRIORITAS
1.	Keterlibatan Pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan strategis dan penetapan kinerja. - Pemantauan capaian kinerja secara berkala 	- Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja PTA DKI Jakarta.
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja. - Melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik. - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala. 	- Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

AREA V. PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	KOMPONEN	LANGKAH AKSI	TARGET PRIORITAS
1.	Pengendalian Gratifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kepatuhan dan efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan negara di PTA DKI Jakarta. - Pembuatan kebijakan, sosialisasi penanganan dan evaluasi terkait Gratifikasi di PTA DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme di PTA DKI Jakarta. - Membangun Zona Integritas di PTA DKI Jakarta dari Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2.	Penerapan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang sinergi dengan Akreditasi Penjaminan Mutu di PTA DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Hakim Tinggi sebagai Aparat Pengawas Intern di wilayah hukum PTA DKI Jakarta.
3.	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat SK petugas pengaduan. - Membuat tim penanganan pengaduan. - Membuat laporan hasil pemeriksaan pengaduan. - Tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kebijakan penanganan dan evaluasi terkait pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja aparatur PTA DKI Jakarta.
4.	Whistle Blowing System	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat SK Tim Penanganan Whistle Blowing System. - Membuat laporan hasil penanganan Whistle Blowing System. - Tindak lanjut hasil penanganan Whistle Blowing System. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Whistle Blowing System dan evaluasi penerapannya di PTA DKI Jakarta.
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan. - Membuat laporan hasil penanganan Benturan Kepentingan. - Tindak lanjut hasil penanganan Benturan Kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kebijakan, sosialisasi penanganan dan evaluasi terkait Benturan Kepentingan di PTA DKI Jakarta.
6.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan tutorial pengisian LHKPN dan LHKASN. - Monitoring dan evaluasi penyampaian LHKPN dan LHKASN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme di PTA DKI Jakarta. - Membangun Zona Integritas di PTA DKI Jakarta dari Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

AREA VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	KOMPONEN	LANGKAH AKSI	TARGET PRIORITAS
1.	Standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan pelayanan melalui review dan perbaikan kebijakan/pedoman terkait standar pelayanan yang telah dimaklumkan. - Melakukan inovasi pelayanan. 	- Meningkatkan kualitas pelayanan public di PTA DKI Jakarta.
2.	Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan. - Melakukan sosialisasi dan pelatihan pencerapan budaya pelayanan prima. - Terdapat system punishment/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. - Membangun sarana layanan terpadu/terintegrasi dan/atau Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP). 	-Membangun system manajemen mutu yang diakui secara nasional dan internasional.
3.	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan pengaduan pelayanan yang sesuai standar. - Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan PTA DKI Jakarta. 	- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di PTA DKI Jakarta.

Jakarta, 24 Februari 2022



Ketua
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

DR. H.A. Choiri, S.H., M.H